



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 16.B/T/LHP/DJPKN-VI.MND/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon belum sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengakibatkan tata kelola keuangan Pemerintah Kota Tomohon belum sepenuhnya efisien dan terintegrasi;
2. Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tomohon tidak dilengkapi dengan analisis investasi yang mengakibatkan risiko penyertaan modal tidak tepat sasaran dan berpotensi tidak memberikan imbal hasil yang diharapkan; dan
3. Pengelolaan Belanja Beasiswa Tomohon Hebat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah belum memadai yang mengakibatkan potensi penyaluran beasiswa menjadi tidak transparan dan tidak tepat sasaran.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Tomohon agar menginstruksikan:

1. Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan penerapan SIPD dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah;

2. Kepala BPKPD selaku pengelola investasi untuk menyusun perencanaan penyertaan modal daerah dan analisis investasi pemerintah daerah; dan
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah untuk mengusulkan rancangan pedoman pemberian beasiswa kepada Wali Kota.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Manado, 29 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Bombit Agus Mulyo S.E., M.M., Ak.,
CA, ERMAP, GRCP, GRCA, CSFA
Register Negara Akuntan No. 13602